



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
M A B A**

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 188.4/07/2025

TENTANG

REVISI KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PERIODE 2024 – 2029 PADA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 54 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
 - b. bahwa berdasarkan usulan fraksi Bingkay NKRI terkait pergantian anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a maka Pimpinan DPRD perlu merevisi Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/03/2025 tentang pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional;
7. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat DPD Partai Hanura Maluku Utara Nomor 2025024/DPD-Hanura-MU/IX/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Surat Tugas Pergantian Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi Bingkai NKRI
 2. Surat Usulan Fraksi Bingkai NKRI Nomor 172/01/F-Bingkai-NKRI/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Usulan Perubahan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi Bingkai NKRI pada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi keanggotaan alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Halmahera Timur pada Badan Anggaran DPRD.

KEDUA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut :

- I. Komisi I dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua : Dirwan Din
 - Wakil Ketua : Safrin Hi. Suhaeman
 - Sekretaris : Sodiq Efendi, S.Pt
 - Anggota : 1. Yefri Maudul, SH
2. Robles Makatika
- II. Komisi II dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua : Muhammad Sabudi Darmawan, S.IP
 - Wakil Ketua : Faisal Wahab
 - Sekretaris : Bahmit Djafar, S.Sos
 - Anggota : 1. H. Daud Muhammad Ali
2. Franses Derril Pinoa
3. Muhammad Ramdhan Hi. Murid, S.IP
- III. Komisi III dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua : Ashadi Tajuddin, SH
 - Wakil Ketua : Irfan Karim
 - Sekretaris : Moh. Kandung
 - Anggota : 1. Sufarddin Bin Hasaruddin, S.M
2. Kriston Batawi, A.Md
3. Ririn Buhang
- IV. Badan Musyawarah dengan Komposisi sebagai berikut :
 - Ketua : Ketua DPRD
 - Wakil Ketua : Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
 - Sekretaris : Sekretaris DPRD (Bukan Anggota)
 - Anggota : 1. Safrin Hi. Suhaeman
2. Kriston Batawi, A.Md
3. Yefri Maudul, SH
4. Franses Derril Pinoa
5. Faisal Wahab
6. Muhammad Ramadhan Hi Murid, S.IP
7. Rables Makati
- V. Badan Anggaran dengan komposisi sebagai berikut :
 - Ketua : Ketua DPRD
 - Wakil Ketua : Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
 - Sekretaris : Sekretaris DPRD (Bukan Anggota)

- Anggota : 1. Irfan Karim
2. Ashadi Tajuddin, SH
3. Muhammad Sabudi Darmawan, S.IP
4. Ririn Buhang
5. Dirwan Din
6. Fasisal Wahab
7. Moh. Kandung

VI. Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan komposisi sebagai berikut :

- Ketua : Sodiq Efendi, S.Pt
Wakil Ketua : Sufaruddin Bin Hasaruddin, S.M
Sekretaris : Sekretaris DPRD (Bukan Anggota Anggota)
Anggota : 1. Muhammad Ramdhan Hi. Murid, S.IP
2. Bahmit Djafar, S.Sos
3. H. Daud Muhammad Ali, SE
4. Irfan Karim

VII. Badan Kehormatan dengan komposisi sebagai berikut :


- Ketua : Fransen Derril Pinoa
Wakil Ketua : Safrin Hi. Suhaiman
Anggota : Dirwan Din

KETIGA : Sejak Keputusan ini berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Bakti 2024 – 2029 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 23 Oktober 2025.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



KETUA

IDRUS E MANEKE, SE